

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PAJAK RUMAH SEWA DI KOTA JAYAPURA

Noak Tabo <sup>1)</sup>, Untung Muhdiarta<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

<sup>2)</sup> Program Studi Magister Kebijakan Publik Universitas Cenderawasih

### Abstract :

*This study aims to analyze and determine the implementation of rental house management policies in Jayapura City, as well as analyze the supporting and inhibiting factors for implementing the policy. This study uses a qualitative descriptive approach conducted in Jayapura City, the determination of informants is carried out by snowball. Data collection techniques used are observation and interviews. Data analysis includes the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results showed that the implementation of the Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Rental Houses in Jayapura City. Judging from the aspect of communication and information dissemination, it has been carried out by utilizing information technology and installing billboards as an appeal to the public to pay taxes, including rental house taxes. In the aspect of resources owned, the quality of the resources is inadequate and does not meet the adequacy aspect, so it is very necessary to hold training and technical guidance as well as increase the level of education to improve aspects of management and service delivery. Disposition is going quite well based on the high commitment that exists at the District office level. Then, the Bureaucratic Structure is based on the authority and responsibility given in governance, but does not yet have an SOP so that the division of tasks and main functions is still unclear. the supporting factor is the institutional aspect that involves all components of the related unit, as well as the commitment of all existing personnel in managing governance and providing services to the community. Then the inhibiting factors are the quality of human resources which are still very lacking and the lack of facilities and infrastructure to support governance in implementing these policies.*

### Abstrak :

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan rumah sewa di Kota Jayapura, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat penerapan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kota Jayapura, penentuan informan dilakukan secara snowball. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Analisis data meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Sewa Rumah di Kota Jayapura. Dilihat dari aspek komunikasi dan penyebaran informasi, telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan memasang baliho sebagai himbauan kepada masyarakat untuk membayar pajak, termasuk pajak sewa rumah. Pada aspek sumber daya yang dimiliki, kualitas sumber daya yang dimiliki kurang memadai dan belum memenuhi aspek kecukupan, sehingga sangat perlu diadakan pelatihan dan bimbingan teknis serta peningkatan jenjang pendidikan untuk meningkatkan aspek pengelolaan dan pemberian pelayanan. Disposisi berjalan cukup baik berdasarkan komitmen tinggi yang ada di tingkat kantor Kecamatan. Kemudian, Struktur Birokrasi berdasarkan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, namun belum memiliki SOP sehingga pembagian tugas dan fungsi pokok masih belum jelas. faktor pendukungnya adalah aspek kelembagaan yang melibatkan seluruh komponen unit terkait, serta komitmen seluruh personel yang ada dalam mengelola pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih sangat kurang dan kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.*

**Keyword: Policy Implementation, Rental House Management, Jayapura City**

### PENDAHULUAN

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan suatu tindakan dalam membantu Pemerintah Pusat untuk mengurangi Beban Transfer Keuangan Negara ke Daerah. Hal itu, berkaitan daerah membangun kemandirian sebagai salah

satu instrument Fiskal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Daerah. PAD diperoleh dari berbagai usaha, diantaranya yaitu Pajak rumah Sewa dan Kontrak serta PAD juga didapat dari hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lainnya yang sah sebagai sumber-sumber PAD. Kemampuan mengelola keuangan daerah dan meningkatkan keuntungan dari hasil usaha daerah merupakan skil yang tidak mudah dicapai tanpa kerja keras dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi Fiskal (Alhusein, dkk, 2017).

Otonomi daerah dewasa ini, memberikan keleluasan untuk meningkatkan PAD serta dorongan itu diperoleh dari pemberlakuan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan menjadi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana telah dirubah menjadi UU No 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat memberikan keuntungan pendapatan tambahan, khususnya bagi Kota Jayapura.

Selain itu berlaku, UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi dari UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dimana ketentuannya bahwa pembangian Pendapatan Asli Negara (PAN) dari Pusat daerah ditentukan 40% untuk Pusat dan 60% untuk daerah dengan pemberlakuan peraturan perundang-undangan ini.

Terkait dengan Pajak Rumah Sewa dan Kontrakan di Kota Jayapura tidak terlepas dari pemberlakuan UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah direvisi menjadi UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Pada pasal 286 ayat (1) menyatakan bahwa Penarikan Pajak dan Retribusi Daerah lebih lanjut diatur

dalam peraturan daerah. Dengan kentuan tersebut maka Pemerintah Kota Jayapura telah membuat Perda No 13 Tahun 2016 Tentang Usaha Rumah Sewa di Kota Jayapura.

Perda tersebut mengatur tata cara penyetoran pajak daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Hal ini, untuk menindaklanjuti kebijakan nasional tentang pembangunan kesejahteraan dari semangat otonomi daerah dan otonomi khusus di Papua pada umumnya serta kota Jayapura pada khususnya. Tujuannya yaitu pelaksanaan pembangunan dapat terjadi merata di seluruh dari Pusat-Daerah. Hal ini, menunjukkan bahwa pembangunan daerah merupakan bagian yang sangat penting dari pembangunan nasional disertai dengan penyiapan keuangang pendukungnya dari Pendapatan Asli Negara (PAN) yang diantaranya diperoleh dari Pajak Rumah Sewa dan Kontrakan seperti di Kota Jayapura.

Pajak dari Rumah Sewah dan Kontrakan pada umumnya dalam pembangunan sangat penting karena keuangan yang diterima dapat dipergunakan untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara. Keuntungan dari pajak, retribusi dan usaha lainnya bila digabungkan kekuntungannya sangat besar. Tergantung bagaimana mengelolannya serta pendataan Rumah Sewa dan Kontrakan misalkan penting dilakukan dengan bebar. Selain itu, tidakan petugas penagi Pajak sangat menentukan penerimaan pendapatan tersebut dengan adanya pemberlakuan sanksi. Bila, terdapat keringanan sanksi dan pendataan yang kurang sistematis maka dapat merugikan pemerintah serta efeknya dapat diperoleh masyarakat miskin.

Misalkan di Kota Jayapura dari Data Badan Pusat Statistik Kota Jayapura 2021 menyatakan bahwa usaha Rumah Sewa dan Kontrakan pendataannya masih relatif baik. Tetapi, dari banyaknya perumahan serta usaha Sewa Rumah dan Kontrakan yang bertumbuh di Kota Jayapura sangat tinggi, namun dimungkinak untuk diperjelas dengan data.

Untuk diketahui bahwa pada 2018 di Kota Jayapura, terdapat 28 buah rumah Sewa dan rumah tinggal kategori usaha kecil/menengah. Sedangkan, rumah tinggal kategori usaha perumahan mencapai 560 buah 2018. Sementara, pada 2019 rumah sewah dan tinggal kategori usaha kecil/menengah jumlahnya turun menjadi 17 buah. Kemudian, rumah tinggal kategori perumahan menurun menjadi 507 buah. Pada tahun 2020, usaha kecil/menengah untuk rumah Sewa dan Kontrakan jumlahnya menurun menjadi 14 buah. Sedangkan, usaha rumah tinggal perumahan meningkat menjadi 970 buah pada tahun 2020.

Dengan demikian BPS Kota Jayapura pada 2021 menyatakan bahwa keuntungan dari Pajak dan Retribusi daerah dari Rumah Sewa dan Kontrakan mencapai 99,9% IHK dan Inflasi mencapai 0,28%. Sementara, bila dibandingkan dengan sektor lainnya maka Pajak dari Rumah Sewa dan Kontrakan mencapai 101,7 % IKH 2021. Hal ini, menunjukkan bahwa keuntungan dari Rumah Sewa dan Kontrakan di Kota Jayapura dengan ukuran kategori perumahan 970 unit/buah maksimal keuntungannya bisa mencapai Rp. 1.940.000.000 perbulan (bilah dihitung Sewa perbulan Rp. 2.000.000,-). Sedangkan keuntungan dari rumah Sewa dan Kontrakan usaha kecil/menengah secara maksimal keuntungannya bisa mencapai Rp. 14.000.000,- perbulan. Data ini, memang dimungkinkan tidak akurat karena rumah Sewa dan Kontrakan di Kota Jayapura sangat banyak sehingga belum bisa memprediksikan keuntungan daerah secara baik.

Tetapi, sedikit mendekati rasionalisasi yaitu jumlah 970 unit perumahan yang bila dihitung keuntungan pemerintah Kota Jayapura perbulan dari penerimaan pajak keseluruhan unit perumahan bisa mencapai Rp. 291.000.000,- perbulan. Sementara, sisanya Rp. 1.649.000.000,- menjadi keuntungan bersih bagi pengusaha rumah Sewa atau Kontrakan.

Data diatas itu, menggambarkan bahwa pajak dari rumah Sewa dan

Kontrakan sangat menjanjikan, tetapi sayangnya bahwa usaha-usaha tersebut dikerjakan oleh pemodal besar seperti bisnis perumahan baru dengan harga jual/beli berkisar antara Rp. 200.000.000,- sampai Rp. 500.000.000,- perunit. Kemudian, di Sewakan atau dikontrakan sehingga keuntungannya berlipat ganda bagi mereka yang memiliki modal besar dalam pengembangan usahanya di Kota Jayapura.

Pemerintah Kota Jayapura dalam kondisi ini dilematis karena pada satu sisi membutuhkan waktu untuk meningkatkan pertumbuhan usaha Rumah Sewa dan Kontrakan bagi pemodal kecil. Sedangkan pada sisi lain, tidak menutup kemungkinan untuk mengembangkan kawasan-kawasan perumahan besar dengan modal besar untuk mendatangkan keuntungan bagi daerah. Dalam pemahaman itu, pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pemasukan pajak melalui PAD Kota Jayapura pertahun. Hal ini, sangat penting karena PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah Kota Jayapura. PAD Kota Jayapura juga merupakan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemahamannya bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan merupakan "derajat kemandirian keuangan", pemerintah daerah Kota Jayapura. Maksudnya bahwa Sumber-sumber PAD Kota Jayapura dapat menjadi sumber pemasukan keuangan daerah.

Untuk diketahui juga bahwa pajak daerah Kota Jayapura digolongkan dua kategori menurut tingkat pemerintahan yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Dengan asumsi itu, Perda 13 Tahun 2016 Tentang Usaha Rumah Sewa di Kota Jayapura ada karena semakin meningkat kemajuan. Banyaknya fasilitas pendidikan Paud-Perguruan Tinggi, perdagangan, pertumbuhan usaha jasa pemerintahan, banyak kebutuhan administrasi di Provinsi Papua, kebutuhan Bandara dan Pelabuhan yang melalui daerah pemerintahan Kota Jayapura menjadi sumber-sumber pembangunan Rumah Sewa maupun Kontrakan. Selain itu, adanya rumah sakit, serta pabrik-pabrik

yang berdiri sehingga menyebabkan pertumbuhan rumah Sewa dan Kontrakan menjadi kebutuhan mendesak. Hal ini, menjadi sumber dorongan bagi pengusaha maupun penduduk asli untuk memanfaatkan situasi tersebut sebagai sebuah peluang usaha di Kota Jayapura.

Persaingan pembangunan Rumah Sewa dan Kontrakan di Kota Jayapura menjamur serta berbagai daerah sekitaran juga ikut merasakannya seperti Kabupaten Jayapura/Sentani, Keerom dan Sarmi. Dengan demikian ada peluang peningkatan PAD yang besar karena kebutuhan rumah Sewa dan Kontrakan paling diminati berbagai kalangan. Selain itu, lahan usaha rumah Sewa dan Kontrakan belakangan ini, tidak hanya dilirik oleh penduduk Kota Jayapura, tetapi sudah menjadi rebutan pejabat-pengusaha dari daerah lain untuk berinvestasi di Kota Jayapura ini.

Dalam pemaman pemerintah daerah Kota Jayapura ini potensi untuk meningkatkan PAD, namun dalam pengamatan awal bahwa pemilik rumah Sewa dan Kontrakan cukup banyak yang belum terdata. Selain itu, mereka belum dapat memenuhi kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Ada kecenderungan yang ditemukan bahwa terkadang para pemilik rumah Sewa dan Kontrakan menutup-nutupi kebenaran. Misalnya mereka mengatakan bahwa jumlah kamar yang digunakan kurang dari sepuluh atau mengatakan yang tingak disini keluarga dari Kampung atau alasan lainnya. Sedangkan, pihak pemerintah Kota Jayapura yang menangani urusan rumah Sewa dan Kontrakan mengalami kesulitan untuk mendata pemiliknya. Hal tersebut dikarenakan pemiliknya susah untuk di temui.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diatas penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian tentang pajak rumah Sewa dan Kontrakan yang ada di kota Jayapura. Kategorikan dalam penentuan kualitas rumah Sewa dan Kontrakan ditentukan dari: Banyaknya kamar rumah Sewa dan Kontrakan, besarnya, kecukupan perlengkapan dan fasilitas penunjangnya. Kisaran harga rumah Rp.

600,000 dan Rp. 1.000.000 serta Kontrakan Perbulan dikategorikan Rp. 2.000.000,- perbulan atau harga diatasnya sehingga ketentuan harga itu untuk mengukur besaran keuntungan dari wajib pajak di Kota Jayapura dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu dalam penelitian ini, ingin menyoroiti bagaimana implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Rumah Sewa di Kota Jayapura. Yang juga mendalami juga mengenai aspek pengelolaan dan melihat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses pengimplementasian dari kebikan tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mendalami dan menganalisis terkait dengan implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Rumah Sewa Di Kota Jayapura sebagai sebuah fenomena kebijakan publik di Kota Jayapura. Fokus penelitian ini menyoroiti implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Rumah Sewa Di Kota Jayapura beserta faktor pendukung dan Penghambatnya di Kota Jayapura. Alat pendukung yang digunakan selama penelitian adalah pedoman wawancara dan alat perekam untuk membantu peneliti untuk mendapatkan data. Informan penelitian yang dilibatkan diadarsi kategori dari aparaturn pemerintahan dan Masyarakat. Informan dipilih secara *purposive* berdasarkan kategorisasi informan yang telah dibuat.

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Dokumentasi, Wawancara mendalam, Observasi dan dokumentasi. Lalu analisis data meliputi, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan (Moleong, 2009).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Rumah Sewa Di Kota Jayapura

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang bersifat praktis dan berbeda dengan formulasi kebijakan sebagai tahap

yang bersifat teoritis. Anderson (1978:25) mengemukakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah aplikasi sistem administratif pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Kemudian Edwards III (dalam Winarno, 2014) menjelaskan bahwa: "implementasi kebijakan adalah tahapan pembuatan kebijakan antara penetapan suatu kebijakan dan konsekuensi kebijakan tersebut bagi orang-orang yang terkena dampaknya.". Berdasarkan penjelasan di atas, Tachjan (2006:25) menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses kegiatan administratif yang dilakukan setelah kebijakan ditetapkan dan disetujui. Kegiatan ini terletak di antara perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengandung logika *top-down*, maksudnya menurunkan atau menafsirkan alternatif-alternatif yang masih abstrak atau makro menjadi alternatif yang bersifat konkrit atau mikro.

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak bekerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya. Dalam kaitan ini, seperti dikemukakan oleh Wahab (2008:51), menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijaksanaan. Kebijaksanaan hanya sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan dalam arsip kalau tidak mampu diimplementasikan.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisi lain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil.

Tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan dan sasaran ditetapkan terlebih dahulu yang dilakukan oleh formulasi kebijakan. Dengan demikian, tahap implementasi kebijakan terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.

Olehnya implementasi Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura merupakan sebuah upaya dari pemerintah untuk kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga diharapkan dengan kebijakan tersebut dapat berdampak signifikan terhadap pendapatan asli daerah yang perolehan anggarannya dapat digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Jayapura.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 74/PMK. 03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat War Tanpa Pengecualian selama 3 tahun (tiga) tahun berturut - turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir

Adapun Indikator Kepatuhan pajak dijelaskan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang mengisih dengan jujur, lengkap dan benar pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.

2. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Adapun tabel objek pajak rumah kos yang dikenakan pajak dari Dinas PPD Kota Jayapura kecamatan Abepura yang wajib pajak perbulan demikian pula pemilik kost sekitarnya hanya ada yang memiliki jumlah kamar yang lebih dari 10 kamar kemudia pengguna kost wajib membayar kos dalam perbulan sebagaimana tabel sebagai berikut

**Tabel 1. Harga Tarif Sewa Kamar Kos selama 1 Bulan**

No.	Jumlah kamar	Harga perbulan paling tinggi	Harga perbulan paling Rendah
1.	3	1.800,0000	900,000
2.	2	1.500,000	800,000
3.	1	1.250,000	700,000
Jumlah		4.550,000	2.400,000

Sumber Data PPD Kota Jayapura tahun 2018 – 2019

Berdasarkan pemaparan table di atas, tergambar bahwa besaran jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pemik rumah sewa/ kos-kosan di kota Jayapura, berbeda-beda berbadasarkan jumlah kamar yang ada pada setiap kos-kosan tersebut. Pada table tersebut menggambarkan bahwa jumlah kamar berada pada range satu kamar hingga tiga kamar ke atas dengan kisaran harga yang juga sangat bervariasi.

Kemudain realisasi dari retribusi pembayaran pajak rumah sewa atau kos-kosan yang didapatkan oleh pemerintah Kota Jayapura dipaparkan pada table berikut ini:

**Tabel 2. Realisasi pendapatan daerah Kota jayapura tahun 2018/2019**

No.	Jenis penerimaan	Target perubahan tahun 2018	Target perubahanT ahun 2019
1.	Rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari	370.000.000	362.370.000

Sumber Data PPD Kota Jayapura tahun 2018 – 2019

Landasan regulasi dari penarikan pajak tersebut didasarkan pada peraturan Daerah perundang-undangan terdapat dalam pasal 7 (2) Undang-Undang No 13. Tahun 2016 tentang penyusunan peraturan perundang. Undangan, adapun hirarkinya yaitu :

1. Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Ketetapan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat)
3. Undang- Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi ;dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 23A berisi tentang pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam Undang-Undang, peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pajak daerah yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah selanjutnya untuk memperhatikan kekhasan daerah, maka daerah khususnya Kota Jayapura membuat Perda No 13 Tahun 2017 Tentang pajak daerah dan Peraturan Walikota No 13 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Rumah kost yang termasuk di dalamnya lebih dari 10 kamar, melihat peraturan perundang-undangan yang ada di atas, kejelasan aturan tentang pajak rumah kos sudah cukup jelas namun hanya ada beberapa isi dari aturan yang kurang jelas misalnya: bangunan rumah kos yang seperti apa di kenakan pajak apakah yang semi permanen atau permanen hal ini seperti yang dikatakan oleh kepala bidang pendapatan asli daerah yang mengatakan bahwa :

*“Pajak rumah kos dilaksanakan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan aturan itu sudah jelas termaktub dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, harus kita jalankan, dan Perwalkot tumpang tindih dengan*

*peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya.” (wawancara kepala bidang pendapatan asli daerah, Juni 2019)*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kejelasan aturan tentang pengelolaan pajak rumah kos sudah cukup jelas, penulis melihat bahwa kejelasan aturan ini menjadi faktor pendukung karena ada aturan yang mengingatkan untuk pengelolaan pajak rumah kost di Kota Jayapura.

Sosialisasi merupakan salah satu upaya pelayanan pajak yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan perpajakan dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Sehingga seperti yang peneliti uraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa kegiatan sosialisasi merupakan salah satu upaya Dinas Pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Kota Jayapura dalam menerapkan Peraturan Daerah kota Jayapura Nomor 13 tahun 2017 tentang pajak rumah kost dan Peraturan Walikota Kota Jayapura Nomor 27 tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak rumah kost. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibu Ama Susanti Mamonto SE.selaku kepala seksi pengelolaan pajak daerah yang menyatakan bahwa :

*“Sejauh ini sosialisasi pajak kos dilakukan sering kami lakukan melalui pertemuan dengan semua wajib pajak yang ada di kota Jayapura bertempat di walikota dan di pantai Hamadi yang secara langsung untuk mensosialisasikan pajak kos ini. (wawancara dengan kepala bidang pendapatan asli daerah).*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi memang menjadi suatu cara pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberitahukan kepada semua wajib pajak yang ada di kota Jayapura mengetahui tentang aturan mengenai pengelolaan pajak rumah kos dengan

jumlah kamar lebih dari 10 dikenakan pajak 10 % dari pendapatan yang dia miliki, penulis melihat bahwa sosialisasi menjadi faktor pendukung dalam pengelolaan pajak rumah kost karena dengan mengundang semua pemilik rumah kos dalam suatu pertemuan yang membahas tentang aturan yang berlaku di Kota Jayapura

Pemungutan pajak rumah kost yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Pengelolaan pajak rumah kost merupakan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik antara satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pengelola pajak rumah kost. Ini diterapkan agar dapat berhasil mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota No 13 tahun 2017 pasal 1 angka 18 bahwa pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan setorannya.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan atas jenis pajak ini adalah *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri, khususnya dalam menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, menyetorkan pajak tersebut ke kas daerah dan kemudian melaporkannya kepada petugas pajak. Pemungutan pajak rumah kost yang berjumlah lebih dari 10 kamar dipungut dengan system *self-Assessment* yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 9 (1) dan pasal 9 (2) berisi bahwa Wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan SPTPD (Peraturan Walikota Nomor 13

tahun 2017). Sistem pemungutan pajak secara *Self Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang Sehingga dengan demikian dapat diartikan bahwa wajib pajak memiliki peranan penting dalam kewajiban perpajakannya, wajib pajak dituntut untuk aktif mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetorkan hingga melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Dalam hal mekanisme pembayaran dari pajak rumah kost, peneliti telah melakukan proses wawancara secara langsung dengan pihak Dinas pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura. Hal ini seperti yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Mekanisme pembayaran pajak kos ini adalah self assessment jadi ini menghitung pajak sendiri ya pak ..... Jadi hal ini ya diterapkan karena kan kamar kos tidak terus penuh terisi sehingga hanya pemilik kos yang tahu berapa jumlah kamar yang terisi bulan ini. Sehingga ini juga istilahnya kita menguji kejujuran dari wajib pajak.tapi ya tetap kita cek, jika tidak sesuai ya kami turun ke lapangan.”*

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap kepala bidang pendapatan asli daerah Kota Jayapura sangat memberikan respon positif kepada pemilik usaha rumah kost dengan kebijakan ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Jayapura dalam menganut *sistem self assessment* . Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kabid Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura yang mengatakan bahwa :

*“Ya kalau untuk pembayaran pajaknya ya memang enak menghitung sendiri karena yang tahu berapa kamar yang terisi ya kami pemilik kos. Jadi kita menghitung sendiri karena yang tau persis ya cuma kita, lalu melapor sendiri. Namun tetap ada di cross check oleh pihak PPD.”*

Respon positif dari para pemilik usaha kos sebagai wajib pajak dalam melakukan mekanisme pembayaran secara *self assessment* dirasa dapat berhasil jika wajib pajak memiliki kejujuran dan kesadaran diri yang tinggi, kemauan untuk membayar pajak dan juga kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan. Namun tindakan wajib pajak tersebut tidak akan berjalan efektif jika tidak ada kebijakan berarti dari pemerintah dalam mensosialisasikan seluruh informasi yang dibutuhkan oleh wajib pajak.

Wajib pajak dapat melakukan Pembayaran pajak yang dikategorikan sebagai rumah kos dengan dengan alur-alur sebagai berikut :

1. Alur STPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) merupakan surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang dimabil di kantor Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jayapura oleh wajib pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak) merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak ke kas daerah.
  - a) SPTPD dan SSP disiapkan oleh Pemerintah Daerah.
  - b) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah mendistribusikan ke petugas-petugas pemungut
  - c) Petugas pemungut dari Instansi yang bersangkutan melayani dan melaksanakan pemungutan dengan menyerahkan nota perhitungan atau SPTPD dan SSP kepada Wajib Pajak.
  - d) Wajib pajak bisa melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk pemerintah kota palopo dengan membawa SPTPD dan mencantumkan di dalamnya pajak 10 % (persen) dan slip pembayaran di bank di bawa ke

DPPKAD untuk dibuatkan SSP (Surat Setoran Pajak).

Pembayaran dari Petugas pemungut menerima pembayaran atas pungutan pajak Daerah, Petugas pemungut harus menyeteror tiap bulan seluruh penerimaan atas pembayaran Pajak Daerah kepada bendahara khusus DPPKAD dan selanjutnya disetor ke Bank Sul-Sel yang ditunjuk pemerintah Kota Jayapura

2. Pembayaran pajak rumah kost juga dapat dilakukan di bank yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Jayapura dalam hal ini Dinas Pendapatan

Pengelolaan dan Aset Daerah Kota Jayapura dan bukti slip pembayaran dari bank dilaporkan ke Bendahara Khusus penerima pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Sebagaimana wawancara dengan kepala Bidang Pendapatan asli daerah bapak SNYOR MOWAR; SE. MM.

*“pembayaran pajak rumah kost dapat dilakukan melalui bank BRI, dan bank BNI kemudian slip pembayarannya itu dibawa ke DPPKAD untuk dibuatkan bukti setoran pajak daerah dan ada juga petugas pemungut yang ditunjuk untuk mendatangi wajib pajak dengan membawa Surat pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dan surat setoran pajak (SSP) dan selanjutnya pihak DPPKAD membuat surat bukti telah melakukan pembayaran” (wawancara dengan kepala bidang pendapatan asli daerah, Juni 2017)*

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa alur pembayaran pajak rumah kos terdiri dari 2 cara, salah satu caranya yaitu dengan melakukan pembayaran di bank yang ditunjuk oleh pemerintah kota Jayapura kemudian bukti pembayarannya diserahkan kepada bendahara khusus PPD yang menangani pajak yang termasuk di dalamnya rumah kos dan selanjutnya pihak PPD membuat bukti pembayaran telah melakukan pembayaran pajak kost dan surat pemberitahuan pajak daerah sebagai berikut adalah Surat pemberitahuan

Tahunan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak di gunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak.

Kemudian, untuk menelisik dan menganalisis faktor-faktor dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura digunakan pendekatan implementasi kebijakan yang dicetuskan oleh Edwards III (dalam Nugroho, 2003), yang melihatnya berdasarkan 4 indikator yakni Komunikasi, Sumber daya, Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi yang dijelaskan di bawah ini:

### **Komunikasi**

Dalam penyaluran informasi kebijakan, harus terjalin komunikasi yang baik, sebagai mekanisme transmisi atau pola komunikasi kebijakan para pelaksana. Komunikasi tersebar sesuai dengan perintah kebijakan, termasuk yang bersangkutan dengan sumberdaya, (Nugroho, 2003). Menurut Agustino (2006:157), komunikasi merupakan salah-satu variabel penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Edward III dalam Agustino (2006:157-158) mengemukakan tiga variabel tersebut yaitu:

Transmisi. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (*miss komunikasi*) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan. Kejelasan. Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) harus jelas dan tidak

mbingungkan atau tidak ambigu/mendua.

Konsistensi. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. Terkait dengan pemberian Informasi dan komunikasi yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura. berikut pemaparan Informan:

*Dalam upaya memberikan landasan bagi terciptanya penyebaran informasi bagi masyarakat maka yang dilakukan pemerintah Kota Jayapura penyediaan infrastruktur dan layanan komunikasi dan informatika di wilayah nonkomersial untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat; serta pemanfaatan dan pengembangan TIK untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan informasi dan TIK (literasi), memanfaatkan dan mengembangkan aplikasi teknologi informasi, serta mewujudkan keabsahan, keamanan, dan perlindungan hukum dan pemanfaatan teknologi informasi untuk memberikan layanan penyebaran informasi dari kebijakan yang ada.*

Dalam mengomunikasikan dan menyebarkan informasi dalam rangka untuk mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura pola penyebarannya dilakukan secara terstruktur dengan adanya kordinasi dari pemerintah kota Jayapura yang digambarkan bahwa informasi secara langsung dari kordinasi dengan pihak humas untuk penyebaran informasi mengenai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jayapura kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura. Selain itu juga, media yang digunakan untuk penyebaran informasi adalah memasang Baliho pada lokasi-lokasi

yang dapat dilihat secara langsung oleh public untuk kepatuhan membayar pajak daerah, termasuk pajak rumah sewa.

Selain itu, pada proses komunikasi terdapat tiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam proses komunikasi. Pertama transmisi, dimana kebijakan publik hendaknya disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan saja namun juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan baik yang secara langsung ataupun tidak dengan kata lain perlunya sosialisasi baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran serta masyarakat umum.

Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura pada siang tadi melakukan kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 13 Tahun 2016 tentang Usaha Rumah Sewa. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggungjawab Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura sebagai salah satu OPD Pengelola Pajak. Pada Sosialisasi tersebut Dr. Fachruddin Pasolo, M.Si sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura memaparkan point-point penting dari Pasa dan Ayat yang terdapat di dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, diantaranya :

1. Ketentuan umum
2. Ruang Lingkup
3. Maksud dan tujuan
4. Klasifikasi Usaha Rumah Sewa
5. Izin Usaha Rumah Sewa
6. Hak dan Kewajiban

Kegiatan ini mendapat atusiasme yang sangat baik, karena dari 200 undangan Sosialisasi Auditorium Badan Pendapatan Daerah Kota Jayapura dipadati oleh masyarakat yaitu merupakan Wajib Pajak (WP) yang hadir memperhatikan dengan seksama serta terjadi dialog.aktif antara Wajib Pajak yang hadir meperhatikan dengan seksama serta Wajib Pajak aktif dalam pemenuhan pembayaran pajak guna kemajuan Kota Jayapura ke depan yang lebih baik, dikerenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki kontribusi terhadap APBD Kota Jayapura dalam perbaikan infrastruktur sarana dan prasarana.

## Sumber Daya

Edwards III (dalam Winarno, 2014; Wahab, 2008) mengategorikan sumber daya organisasi terdiri dari : “Staf, informasi, otoritas, fasilitas; gedung, perlengkapan, tanah dan perbekalan”. Edward III (dalam Winarno, 2014) mengemukakan bahwa sumberdaya tersebut dapat diukur dari aspek kecukupannya yang didalamnya tersirat kesesuaian dan kejelasan; “Sumber daya yang tidak mencukupi berarti bahwa undang-undang tidak akan ditegakkan, layanan tidak akan disediakan, dan regulasi yang wajar tidak akan dikembangkan”.

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi” (Tachjan, 2006:135).

Sumber daya berhubungan dengan dukungan pelaksanaan kebijakan, (Nugroho, 2003). Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (resources). Seorang ahli dalam bidang sumberdaya, Schermerchorn, Jr (dalam Winarno, 2014) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “Informasi, Material, Peralatan, Fasilitas, Uang, Orang atau manusia”. Sementara Hodge (dalam Winarno, 2014) mengelompokkan sumberdaya ke dalam: “Sumber daya manusia, sumber daya material, sumber keuangan dan sumber informasi”. Pengelompokkan ini diturunkan pada pengkategorikan yang lebih spesifik yaitu sumberdaya manusia ke dalam: “Sumber daya manusia dapat diklasifikasikan dalam berbagai cara; buruh, insinyur, akuntan, fakultas, perawat, dan lain-lain”. Sumberdaya material dikategorikan ke dalam: “Sumber daya material - perlengkapan, gedung, fasilitas, material, kantor, perlengkapan, dll”. Sumberdaya finansial digolongkan menjadi: “Sumber

daya keuangan tunai di tangan, pembiayaan hutang, investasi pemilik, pendapatan penjualan, dll”. Sumber daya informasi dibagi menjadi: “Data sumber daya-historis, proyektif, biaya, pendapatan, data ketenagakerjaan dan lain-lain”.

Menurut Edward III dalam Agustino (2006:158-159), sumberdaya merupakan hal penting dalam implementasi kebijakan yang baik. Indikator-indikator yang digunakan untuk melihat sejauhmana sumberdaya mempengaruhi implementasi kebijakan terdiri dari:

- Staf. Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau pegawai (*street-level bureaucrats*). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah-satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan.
- Informasi. Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: pertama, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- Wewenang. Pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan secara efektif. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang tidak ada, maka kekuatan para implementor di mata

publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan publik. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersedia, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

- Fasilitas. Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Pada konteks pengimplementasian kebijakan rumah sewa tersebut, ketersediaan sumber daya masih sangat terbatas, baik sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, maupun sumber daya lainnya berupa fasilitas, dan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura. Terkait dengan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki dalam mengimplementasikan Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura berikut pemaparan salah satu informan:

*Sumber daya manusia, untuk menjalankan kebijakan ini disiapkan pada BAPEDA bagian humas dan pelaksana pemerintahan dan bagian keuangan untuk mengurus masalah pembayaran pajak. Bagian humas untuk penyampaian kepada public mengenai adanya regulasi ini, karena sangat berhubungan dengan pendapatan asli daerah dan proses pembangunan di Kota Jayapura.*

Dari hasil pemeparan informan di atas menunjukkan bahwa sumber daya

manusia yang dilibatkan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut melibatkan BAPEDA bagian humas dan pelaksana pemerintahan dan bagian keuangan. Karena pada bagian inilah sumber daya manusia atau aparatur yang dimiliki yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan dan penigplementasian dari regulasi Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura.

Menurut Edward III dalam Indiahono (2009:31-32), sumber daya yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Lebih lanjut dijelaskan menurut George C. Edward III dalam Agustino (2008:151), kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena sumber daya yang tidak mencukupi, memadai ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah sumber daya saja tidaklah cukup, tetapi diperlukan pula kecukupan sumber daya dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam mengimplementasikan kebijakan. Sumber daya finansial menurut George C. Edward III dalam Indiahono (2009:48) adalah kecukupan modal invertasi atas sebuah program/kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/kebijakan pemerintah. Sebab, tanpa kehandalan implementor, kebijakan berjalan lambat dan seadanya. Sedangkan sumber daya finansial menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa ada dukungan finansial yang memadai, progam tak dapat berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kemudian mengenai tingkat kecukupan sumber daya manusia yang dimiliki dalam menjalankan Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura, berikut penuturan salah seorang informan :

*Sumber daya manusia pelaksana kebijakan belum sepenuhnya merata hanya beberapa dinas saja yang sepenuhnya memahami tugas mereka dan berkomitmen kuat sebagai SKPD pelaksana kebijakan. Secara jumlah sudah cukup namun secara keahlian masih kurang dan persebaran informasi kepada pelaksana kebijakan juga masih belum merata sehingga informasi yang diperoleh masih ala kadarnya saja. Hambatan lainnya selain dari sisi kecukupan jumlah SDM dan keahlian para SDMnya yaitu masalah mutasi jabatan.*

Pemaparan informan di atas telah menunjukkan bahwa terikait mengenai tingkat kecukupan sumber manusia yang dimiliki untuk mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura, masih sangat kurang dan terbatas, belum lagi sering terjadi permasalahan mutasi dan tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh aparatur masih sangat minim, olehnya jika kita melihat tingkat kecukupannya maka bisa dikatakan belum memadai, untuk itu kebijakan dijalankan berdasarkan kondisi personel yang ada.

Kemudian terkait dengan sumber daya fasilitas penunjang sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan implementasi Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura berikut Uraian Informan :

*Sarana dan prasarana di sayangkan juga, karena kurang sekali. Meskipun penyampaian kebijakan telah dilakukan berbasis teknologi informasi, tapi sarana dan prasarana penunjangnya masih minim, keadaan kantor belum memadai, kemudian fasilitas penyampaian informasi berupa baliho<sup>2</sup> yang terpmampang di beberapa titik saja yang ada di sekitaran wilayah Kota Jayapura. Yang dirasa belum mencakup seluruh wilayah yang ada*

Sarana dan prasarana penunjang untuk mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura sangat terbatas,

dengan kondisi yang sangat minim dan seadanya. Namun, meskipun demikian tetap diupayakan untuk memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia, walaupun diketahui bahwa pemasangan baliho misalnya penyampaian informasi melalui media informasi juga belum maksimal dalam menerapkan kebijakan tersebut.

### **Disposisi**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustino (2006:162): sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat top down yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Menurut Edward III dalam Winarno (2014:142-143) mengemukakan kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah satu faktor yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius.

Bentuk penolakan dapat bermacam-macam seperti yang dikemukakan Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan melalui keleluasaannya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan penghambatan lainnya.

Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustino (2006:159-160) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- Pengangkatan birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.
- Insentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.

Disposisi diartikan sebagai komitmen pelaksana kebijakan untuk menyelesaikan hal yang menjadi perintah kebijakan, (Nugroho, 2003). Disposisi menentukan rentang keselarasan antara harapan perancang kebijakan dengan tindakan pelaksana. Olehnya disposisi sangat berhubungan dengan sikap pelaksana kebijakan dan bentuk upaya untuk menggerakkan (manipulasi insentif). Mengenai disposisi atau sikap para pelaksana dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura dijelaskan informan sebagai berikut:

*Para pelaksana yang ada berkomitmen untuk menjalankan regulasi ini secara maksimal dengan mengerahkan seluruh kemampuan dan ketersediaan alat penunjang dan dukungan yang ada. Karena kebijakan ini menyangkut mengenai pendapatan daerah, retribusi hasil pajak dan digunkana untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan publik.*

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa terkait mengenai disposisi, sikap para pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan kebijakan tersebut, meskipun dengan segala kondisi dan keterbatasan yang ada, meskipun demikian penentuan sikap menjadi sanga penting dalam pelaksanaan kebijakan. Disposisi meliputi kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai. Disposisi akan muncul diantara para pelaku kebijakan manakala akan menguntungkan bagi organisasinya dan dirinya pribadi. Proses disposisi ini memerlukan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman terhadap kebijakan yang kemudian akan timbul sikap menerima, acuh tak acuh bahkan menolak terhadap kebijakan. Kebijakan yang ditolak oleh pelaksana kebijakan misal organisasi pelaksana kebijakan merasa tidak diuntungkan dengan adanya kebijakan yang ada maka disinilah disposisi menimbulkan hambatan dalam implementasi kebijakan.

Olehnya, Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam

mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi.

### **Struktur Birokrasi**

Birokrasi merupakan salah-satu institusi yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, institusi pendidikan dan sebagainya. Bahkan dalam kasus-kasus tertentu birokrasi diciptakan hanya untuk menjalankan suatu kebijakan tertentu. Ripley dan Franklin dalam Winarno (2014:149-160) mengidentifikasi enam karakteristik birokrasi sebagai hasil pengamatan terhadap birokrasi di Amerika Serikat, yaitu: Birokrasi diciptakan sebagai instrumen dalam menangani keperluan-keperluan publik (public affair).

Birokrasi merupakan institusi yang dominan dalam implementasi kebijakan publik yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap hierarkinya. Birokrasi mempunyai sejumlah tujuan yang berbeda. Fungsi birokrasi berada dalam lingkungan yang kompleks dan luas. Birokrasi mempunyai naluri bertahan hidup yang tinggi dengan begitu jarang ditemukan birokrasi yang mati. Birokrasi bukan kekuatan yang netral dan tidak dalam kendali penuh dari pihak luar.

Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks menuntut adanya kerjasama banyak pihak. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidakefektifan dan

menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan publik. Menurut Edwards III dalam Winarno (2014:150) terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: "Standard Operational Procedure (SOP) dan fragmentasi".

*Standard operational procedure (SOP)* merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas". (Winarno, 2014:150). Ukuran dasar SOP atau prosedur kerja ini biasa digunakan untuk menanggulangi keadaan-keadaan umum diberbagai sektor publik dan swasta. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat mengoptimalkan waktu yang tersedia dan dapat berfungsi untuk menyeragamkan tindakan-tindakan pejabat dalam organisasi yang kompleks dan tersebar luas, sehingga dapat menimbulkan fleksibilitas yang besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan.

Berdasarkan hasil penelitian Edward III yang dirangkum oleh Winarno (2014:152) menjelaskan bahwa "SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Namun demikian, di samping menghambat implementasi kebijakan SOP juga mempunyai manfaat. Organisasi-organisasi dengan prosedur-prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol yang besar atas program yang bersifat fleksibel mungkin lebih dapat menyesuaikan tanggung jawab yang baru daripada birokrasi-birokrasi tanpa mempunyai ciri-ciri seperti ini. Terkait dengan struktur birokrasi yang di dalamnya terdapat indikator yang SOP (Standart Operasional

Prosedur) dan pembagian dan penyebaran tanggung jawab. Terkait mengenai SOP berikut pemaparan Informan :

*Hingga saat ini belum ada SOP khusus yang disediakan oleh Pemerintah Kota Jayapura untuk pelaksanaan Rumah sewa di Kota Jayapura.*

Jadi, berdasarkan pemaparan informan di atas menunjukkan bahwa dalam rangka menjalankan atau mengimplementasikan kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura belum memiliki SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas, yang dapat digunakan. Padahal SOP itu sangat penting sebagai pedoman dalam pengimplementasian kebijakan, baik hal-hal yang bersifat teknis maupun substantif.

### **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura**

#### **Faktor Pendukung**

Adapun faktor pendukung dalam implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura adalah sebagai berikut :

Aspek kelembagaan yang melibatkan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan atau pengimplementasian kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura. Capaian ini menjadi hal yang penting, mengingat tujuan dari kebijakan ini untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua, makanya mengenai pembayaran pajak, termasuk pajak rumah sewa juga menjadi sangat penting. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang melibatkan seluruh pihak yang terkait mengacu pada aspek koordinasi dan kooperasi merupakan penggalan prinsip Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik, (Dwiyanto, 2005). Tata kelola pemerintahan yang baik ini ditandai oleh keterlibatan semua pihak dalam proses pembangunan. Baik dari lembaga formal pemerintahan

seperti BAPEDA, Humas, dan Bagian Keuangan. Ketiga lembaga ini sama-sama sebagai representasi pemerintah dalam melaksanakan dan mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Komunikasi, masyarakat agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran atau sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Sumber daya manusia harus memiliki watak dan karakteristik, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, dan lain-lain. Apabila implementor memiliki watak dan karakteristik yang baik, ia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Faktor sikap pelaksana, sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai studi implementasi kebijakan publik. Jika implementasi kebijakan diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kebanyakan para pelaksana menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal ini disebabkan independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. Meskipun cara lain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut, namun pada akhirnya sikap merekalah yang mempengaruhi cara pandang mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi mereka. Keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu

aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

#### a. Faktor Penghambat

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, maka faktor penghambat implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura disebabkan oleh dua hal, yakni sebagai berikut:

Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung dalam menjalankan kebijakan. Hal ini dilihat dari fasilitas penunjang yang ada masih sangat terbatas. Jadi, memang fasilitas yang ada sangat minim dan terbatas.

Kualitas sumber daya manusia masih sangat minim, baik yang terkait dengan kualitas sumber daya manusia, keterampilan yang dimiliki, maupun kuantitas dari sumber daya manusia itu sendiri serta tingkat ketersediaan sarana dan prasarana penunjang dari pelaksanaan kebijakan tersebut, sehingga kurang maksimalnya pengimplementasikan kebijakan yang berjalan.

Kebijakan pengelolaan rumah sewa di Kota Jayapura belum di implementasikan secara efektif. Tingkat pemanfaatan rusunawa oleh kelompok sasaran masih rendah, rumah sewa banyak ditempati oleh masyarakat yang bukan kelompok sasaran. Di lain pihak, kelompok sasaran yang telah menempati banyak yang mengalihkan haknya kepada orang lain yang bukan kelompok sasaran. Tidak efektifnya implementasi kebijakan pengelolaan Kondisi Lingkungan dalam Implementasi Kebijakan rusunawa disebabkan belum memadainya faktor kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, ketersediaan sumberdaya, dan karakteristik instansi pelaksana. Kondisi lingkungan ekonomi, sosial, budaya dan ketahanan masyarakat mendukung pelaksanaan kebijakan akan tetapi kondisi lingkungan politik tidak mendukung. Dukungan Pemerintah dan DPRD Kota Jayapura untuk menetapkan kebijakan penjelasan yang diperlukan

dalam implementasi kebijakan desentralisasi pengelolaan rusunawa belum memadai, demikian pula pendampingan dari Kemenpera mewakili pemerintah pusat

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Berdasarkan seluruh uraian pada bab sebelumnya dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan dari kajian mengenai implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura dipaparkan sebagai berikut ini:

*Pertama*, implementasi kebijakan Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Rumah Sewa di Kota Jayapura. Ditinjau dari aspek komunikasi dan penyebaran informasi telah dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pemasangan baliho sebagai imbauan kepada masyarakat untuk membayar pajak, termasuk pajak rumah sewa. Pada aspek sumber daya yang dimiliki kualitas sumber daya yang kurang memadai dan belum memenuhi aspek kecukupan, sehingga sangat perlu diadakan pelatihan dan bimbingan teknis serta peningkatan jenjang pendidikan untuk meningkatkan aspek pengelolaan dan pemberian layanan. Disposisi berjalan dengan cukup baik berdasarkan komitmen yang tinggi yang ada di tingkat kantor Distrik. Kemudian, Struktur Birokrasi berdasarkan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan dalam tata kelola pemerintahan, namun belum memiliki SOP sehingga pembagian tugas dan fungsi pokok masih belum jelas.

*Kedua*, faktor pendukung adalah aspek kelembagaan yang melibatkan seluruh komponen unit yang terkait, serta adanya komitmen dari seluruh personalia yang ada dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian faktor penghambatnya adalah kualitas sumber daya manusia yang masih sangat kurang dan kurangnya fasilitas sarana dan

prasarana dalam menunjang tata kelola pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut.

### Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang diberikan berdasarkan dari hasil penelitian ini adalah *Pertama*, Selain memberikan kepercayaan kepada pemilik rumah Sewa (wajib pajak) dalam hal ini *self assessment* untuk menghitung sendiri besaran pajak yang harus dibayar sebaiknya pemerintah daerah khususnya DPPKAD tidak serta mereka menerima laporan yang diberikan oleh pemilik rumah Sewa (wajib pajak)

tetapi tetap dalam bingkai pengawasan DPPKAD.

*Kedua*, Data mengenai rumah kos seharusnya dilengkapi baik itu ditingkat kelurahan/kecamatan dan Kantor perizinan terpadu (KPT) sehingga rumah kos (objek pajak) yang belum terdaftar bisa di minimalisir serta Pemilik rumah kos (wajib pajak) harus lebih patuh dan sadar terhadap pentingnya membayar pajak, mengingat bahwa pajak dapat memicu pembangunan nasional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., & Sayekti, N. W. (2018). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Anderson, J. E. (1978). *Public Policy Making*. Second Edition, Chicago, Holt, Rinehart and Winston.
- BPS. (2021). *Kota Jayapura dalam Angka*. Badan Pusat Statistik, Kota Jayapura.
- Moleong, L. J. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya
- Nugroho, R. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Usaha Rumah Sewa di Kota Jayapura
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 /PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib
- Peraturan Walikota No 13 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak Rumah kost
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik*. Truen RTH: Bandung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengalami perubahan menjadi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat sebagaimana telah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah direvisi dari UU Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah
- Wahab, S. A. 2008. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Pressindo.